



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 85 TAHUN 2021

TENTANG

TENAGA AHLI BUPATI/WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati/Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati;
- b. bahwa untuk mendasari keberadaan Tenaga Ahli Bupati dan Wakil Bupati perlu mengatur kedudukan, tugas, kewenangan, pengangkatan, masa kerja, pemberhentian, dan tata kerja serta pembiayaan Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

24

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TENAGA AHLI BUPATI/WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purbalingga;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati adalah orang yang memiliki keahlian bidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu Bupati/Wakil Bupati yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Wakil Bupati.



- (2) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati dan/atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas:
- a. memberikan saran, masukan, pertimbangan, dan kajian yang bersifat strategis dalam perumusan kebijakan yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang keahliannya; dan
 - b. penelitian dan pengkajian permasalahan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah setelah mendapat izin dari Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Wakil Bupati.

Pasal 4

- (1) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati mempunyai wewenang:
- a. mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari perangkat daerah terkait maupun dari pihak lain;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan seizin Bupati.

BAB III PENGANGKATAN, MASA KERJA, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 5

Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pendidikan formal;
- b. pengalaman kerja;
- c. keahlian pada bidangnya; dan
- d. riwayat hidup.

Bagian Kedua Masa Kerja

Pasal 6

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan.
- 
- 

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati diberhentikan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - b. tidak diperlukan lagi sebagai Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati;
 - c. melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati berhenti apabila :
 - a. masa kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.
- (4) Pengunduran diri sebagai Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya berhak atas honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati memiliki kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyampaikan laporan secara tertulis setiap bulan dalam pelaksanaan tugasnya kepada Bupati/Wakil Bupati;
- c. menyimpan dan menjaga rahasia hasil pekerjaannya; dan
- d. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA DAN PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Bupati.

- (2) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui presentasi/pemaparan di hadapan Bupati/Wakil Bupati dan pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil laporan Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Pembiayaan Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang disesuaikan antara tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dengan bidang keahlian Tenaga Ahli Bupati/Wakil Bupati.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 November 2021
BUPATI PURBALINGGA,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2021 NOMOR

| No | Jabatan | Paraf |
|----|--------------------------------|-------|
| 1. | Sekretaris Daerah | |
| 2. | Asisten Pemerintahan dan Kesra | |
| 3. | Kepala Bagian Pemerintahan | |
| 4. | Kepala Bagian Hukum | |